



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dipandang perlu menyusun Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang- Undang Nomor 30 Tahun tentang Administrasi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah

- Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);
 13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
 14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
 15. Peraturan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pimpinan Tingkat Tertinggi adalah eselon II yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya.
6. Pimpinan Tingkat Tinggi, yaitu eselon III yang mempunyai kewenangan untuk mengakses Arsip dibawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi dan yang satu tingkat dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin.
7. Pimpinan Tingkat Menengah, yaitu eselon IV yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, dan yang satu tingkat di luar unit kerjanya, kecuali sudah mendapatkan izin.

8. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
9. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
10. Arsip dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
11. Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
12. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya.
13. Klasifikasi keamanan arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
14. Klasifikasi akses arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksana tugas dan fungsi tertentu.
15. Pengamanan arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
16. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
17. Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.

18. Sangat rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
19. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
20. Prosedur pengaksesan informasi Publik adalah tatacara ataupun aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
21. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
22. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
23. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otorisasi dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
24. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses arsip dinamis.

25. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan /atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
26. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan Arsip dan berasal dari lingkungan Perangkat Daerah.
27. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan Perangkat Daerah.
28. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan nya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam rangka melindungi fisik dan informasi arsip dari penyalahgunaan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. Melindungi fisik dan informasi arsip dinamis dari kerusakan dan kehilangan sehingga kebutuhan akan ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, integritas, otentisitas dan reliabilitas arsip tetap dapat terpenuhi;
- b. Mengatur akses arsip dinamis yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Sistem klasifikasi keamanan akses arsip dinamis;
- b. pengaturan Akses Arsip Dinamis; dan
- c. sarana dan prasarana pengamanan Arsip Dinamis.

Pasal 5

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a diatur menjadi empat tingkat klasifikasi meliputi:

- a. sangat rahasia, apabila diketahui oleh yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa;
- b. rahasia, apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat dalam arsip bersifat sensitif bagi Lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap *privacy*, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi;
- c. terbatas, apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga pemerintahan, seperti kerugian finansial yang signifikan; dan
- d. biasa/terbuka, apabila dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara.

Pasal 6

- (1) Sarana sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak.
- (2) Perangkat keras sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi:

- a. sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa lemari arsip/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka dan arsip terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia dan sangat rahasia;
 - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (3) Perangkat lunak sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi:
- a. Daftar Arsip Aktif, Inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. Aplikasi pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif.

Pasal 7

- (1) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a menggunakan angka;
- (2) Sistem klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi bidang tugas, sebagai berikut:
- a. 000 bidang tugas umum;
 - b. 100 bidang tugas Pemerintahan;
 - c. 200 bidang tugas Pemilu;
 - d. 300 bidang tugas Keamanan dan Ketertiban;
 - e. 400 Kesejahteraan Rakyat;
 - f. 500 bidang tugas Perekonomian;
 - g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan;
 - h. 700 bidang tugas Pengawasan;
 - i. 800 bidang tugas Kepegawaian;
 - j. 900 bidang tugas Keuangan.

BAB III

PENGATURAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 8

- (1) Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan kepada pengguna arsip yang berhak.
- (2) Pengguna arsip yang berhak mengakses arsip terdiri dari:
 - a. pengguna internal yang ada di instansi; dan
 - b. pengguna eksternal di luar instansi.

Pasal 9

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Kepala Perangkat Daerah/instansi mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya;
 2. pimpinan tingkat tinggi yaitu Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi yang mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip di bawah kewenangan, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin; dan
 3. pimpinan tingkat menengah yaitu Kepala Sub Bidang, Sub Bagian yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi, pimpinan level tinggi, dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
 - b. pelaksana kebijakan yaitu staf, petugas arsip, arsiparis dan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah

kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia, dan sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan level tinggi, pimpinan level menengah, dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin; dan

- c. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. publik yang berhak, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan kategori biasa/terbuka;
 - b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan; dan
 - c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegak hukum, seperti ketika pihak penegak hukum akan menyelesaikan suatu perkara.

Pasal 10

- (1) Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disusun dalam daftar arsip dinamis, sebagai berikut:
- a. lampiran I kode angka 000 bidang tugas umum;
 - b. lampiran II kode angka 100 bidang tugas Pemerintahan;

- c. lampiran III kode angka 200 bidang tugas Pemilu;
 - d. lampiran IV kode angka 300 bidang tugas Keamanan dan Ketertiban;
 - e. lampiran V kode angka 400 bidang tugas Kesejahteraan Rakyat;
 - f. lampiran VI kode angka 500 bidang tugas Perekonomian;
 - g. lampiran VII kode angka 600 bidang tugas Pekerjaan Umum dan Ketenagaan;
 - h. lampiran VII kode angka 700 bidang tugas Pengawasan;
 - i. lampiran IX kode angka 800 bidang tugas Kepegawaian;
 - j. lampiran X kode angka 900 bidang tugas Keuangan.
- (2) Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diuraikan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 11

- (1) Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengamanan fisik dan informasi arsip.
- (2) Pengamanan fisik dan informasi arsip dalam ayat (1) secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV), kunci pengamanan ruangan dan media simpan arsip.
- (3) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kategori arsip biasa/umum/terbuka disimpan pada rak besi;
 - b. kategori arsip terbatas disimpan pada *filling cabinet*; dan
 - c. kategori arsip rahasia dan sangat rahasia disimpan pada lemari besi.

- (4) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.
- (5) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh arsiparis dan/atau petugas kearsipan yang diberi kewenangan dan tanggungjawab mengelola dan mengamankan fisik serta informasi arsip.

Pasal 12

- (1) Pengamanan Arsip Dinamis dilakukan oleh Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Pengolah dan di Unit Kearsipan.
- (2) Pejabat Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertugas melakukan pengamanan terhadap Arsip Aktif di Unit Pengolah dan Arsip Inaktif di Pusat Arsip Perangkat Daerah.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas penanganan Arsip Dinamis dan penyampaian informasi berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
- (4) Pejabat Fungsional Arsiparis melakukan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal belum tersedia Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Pengolah dan Unit Kearsipan, Kepala Perangkat Daerah dapat menugaskan staf lain untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sebagai pelaksana Arsip.
- (2) Dalam hal Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Pengolah berhalangan, Kepala Perangkat Daerah di Unit Pengelola dapat menugaskan staf pengganti sebagai pelaksana Arsip.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal, 17 Juli 2024

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal, 17 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2024
NOMOR 25

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

1. UMUM						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK ARSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1.	000	UMUM				
2	000.1	KETATA USAHAAN DAN KERUMAH TANGGAAN				
		- Telekomunikasi - Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Perjalanan Dinas Luar Negeri - Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya) - Rapat pimpinan antara lain: Notula/Risalah Rapat - Penyediaan Konsumsi - Pengurusan Kendaraan Dinas - Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		- Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer - Ketertiban dan Keamanan - Administrasi Pengelolaan Parkir - Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya				
3	000.2	PERLENGKAPAN				
		- Inventarisasi dan Penyimpanan - Pemeliharaan peralatan kantor - Distribusi Penghapusan Barang Milik Daerah antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan - Pengelolaan Database Barang Milik Daerah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
4	000.3	PENGADAAN				
		- Rencana pengadaan Barang dan jasa (antara lain: Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum - Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak) - Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak) - Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) - Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan antara lain: Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi				
5	000.4	PERPUSTAKAAN				
		- Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		- Deposit Bahan Pustaka - Koleksi Pustaka - Pengolahan Bahan Pustaka - Pangkalan Data Katalog Koleksi - Layanan Perpustakaan - Kerjasama Perpustakaan - Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan - Pangkalan Data Layanan Perpustakaan - Konservasi - Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto) - Transformasi Digital - Kurasi Digital - Pengembangan Perpustakaan				
6	000.5	KEARSIPAN				
		- Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah - Pembinaan Kearsipan - Pengelolaan Arsip Dinamis - Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital dan Pemulihan Arsip Vital)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	- Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentifikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga - Penyusutan Arsip - Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan) - Database Pengelolaan Arsip Dinamis - Pengelolaan Arsip Statis - Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip) - Pengelolaan SIKN dan JIKN - Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana - Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan. - Penerbitan izin penggunaan				
--	--	--	--	--	--

		arsip yang bersifat tertutup - Pengawasan Kearsipan				
7	000.6	PERSANDIAN				
		- Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah - Pengamanan persandian - Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi - Pembinaan dan Pengendalian Persandian - Layanan Sertifikasi Elektronik	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
8	000.7	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
		- Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang - Perencanaan Pembangunan Daerah - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan - Konsultasi Perencanaan Pembangunan - Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan - Aksi Strategis Daerah - Perencanaan Pembangunan Daerah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

9	000.8	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA				
		- Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota - Uraian Jabatan - Ketata laksanaan - Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional - Evaluasi Kelembagaan - Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
10	000.9	PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN				
		- Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah - Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan meliputi: rencana kerja, administrasi penelitian, pelaksanaan, hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi - Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian, hasil pengkajian dan pengembangan - Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan - Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		ilmu pengetahuan dan teknologi - Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi - Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi - Hak atas kekayaan intelektual (HaKI) - Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan - Seminar, lokakarya, temukarya, workshop				
--	--	--	--	--	--	--

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

II. PEMERINTAHAN						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1.	100	PEMERINTAHAN				
2	100.1	OTONOMI DAERAH				
		- Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah - Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi) - Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi) - Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi) - Otonomi khusus dan daerah istimewa - Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi) - LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

3	100.2	PEMERINTAHAN UMUM	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah - Dekonsentrasi dan Kerjasama Batasan Wilayah				
4	100.3	HUKUM	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Program Legislasi - Rancangan peraturan Perundang-undangan Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan - Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah - Instruksi/Surat Edaran - Surat Perintah - Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis - Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MOU)/Kontrak/Perjanjian kerja sama - Dokumentasi Hukum, (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi) - Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum - Bantuan/ Konsultasi Hukum/ Advokasi Pemberian bantuan/ konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)				

		- Kasus/ Sengketa Hukum - Perijinan - Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) - Permohonan HAKI yang ditolak				
--	--	---	--	--	--	--

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

III. POLITIK						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	200	POLITIK				
2	200.1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
		- Kebijakan Umum - Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan - Kewaspadaan Nasional - Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan - Politik Dalam Negeri - Ketahanan Ekonomi	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
2	200.2	PEMILU				
		- Kebijakan Umum - Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih - Pendaftaran dan Verifikasi				

		Peserta Pemilu - Penetapan Peserta Pemilu - Pencalonan Pemilu - Kampanye Pemilu - Dana Kampanye - Pemungutan dan Penghitungan Suara - Penetapan Hasil Pemilu - Perselisihan Hasil Pemilu - Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu				
--	--	--	--	--	--	--

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

IV. KEAMANAN DAN KETERTIBAN						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	300	KEAMANAN / KETERTIBAN				
2	3001	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
		- Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah - Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja - Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja - Perlindungan Masyarakat - Penyidik Pegawai Negeri Sipil - Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja.	
3	300.2	PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN				

	- Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah - Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan - Pencegahan dan Kesiapsiagaan - Potensi Pencarian dan Pertolongan - Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan - Operasi Pencarian dan Pertolongan - Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi - Operasi Komunikasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja.	Bidang Teknis
--	---	----------	------------	---	---------------

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

V. KESEJAHTERAAN RAKYAT						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	400	KESEJAHTERAAN RAKYAT				
2	400.1	PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL				
3		- Pembangunan Sumber Daya - Peningkatan infrastuktur - Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha - Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya - Pengembangan Daerah Khusus	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Mem Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis
	400.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
		- Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum - Perlindungan perempuan ((Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum) - Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

4		Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)				
	400.3	PENDIDIKAN				
		- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal - Pendidikan Masyarakat - Kursus/pelatihan Pendidikan dan tenaga pendidik - Pendidikan dasar dan menengah pertama - Pendidikan khusus/Layanan Khusus - Pembinaan pendidik dan tenaga pendidik - Sekolah Menengah Atas - Pendidikan Khusus - Layanan khusus - Pendidik dan Tenaga Pendidik	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
5	400.4	KEOLAHRAGAAN				
		- Pengelolaan Olahraga Pendidikan - Pengelolaan Olahraga Rekreasi - Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga - Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus - Kemitraan dan Penghargaan Olahraga - Pembibitan dan IPTEK Olahraga - Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan - Industri dan Promosi Olahraga - Olahraga Prestasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis

6		- Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga				
	400.5	KEPEMUDAAN				
7		- Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda - Peningkatan Wawasan Pemuda - Peningkatan Kapasitas Pemuda - Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan) - Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda - Kewirausahaan - Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan - Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda - Kemitraan dan Penghargaan Pemuda	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis
	400.6	KEBUDAYAAN				
8		- Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuma - Pembinaan Kesenian dan Perfilman - Sejarah dan Nilai Budaya - Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis
	400.7	KESEHATAN				
		- Upaya Kesehatan Dasar - Upaya Kesehatan Rujukan - Keperawatan dan keteknisan medik - Penunjang medik dan sarana Keseha - Kesehatan Jiwa tan - Surveilans, Imunisasi, Karantina dan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis

		Kesehatan - Pengendalian penyakit menular langsung - Pengendalian penyakit bersumber binatang - Pengendalian penyakit tidak menular - Penyehatan lingkungan - Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan - Gizi - Kesehatan ibu - Kesehatan anak - Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer - Kesehatan kerja dan Olahraga - Obat Publik dan perbekalan Kesehatan - Produksi dan distribusi alat Kesehatan - Kefarmasian - Produksi dan distribusi kefarmasian - Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan - Penanggulangan Krisis Kesehatan - Pengembangan dan Jaminan Kesehatan - Intelegensia Kesehatan - Kesehatan Haji - Promosi Kesehatan - Data dan Informasi - Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen				
--	--	---	--	--	--	--

		- Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya - Rekam Medis				
9	400.8	AGAMA DAN KEPERCAYAAN				
		- Fasilitasi - Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis
10	400.9	SOSIAL				
		- Kesejahteraan Sosial Anak - Rehabilitasi Sosial - Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial - Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - Pelayanan sosial lanjut usia - Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan Sosial - Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran - Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam - Jaminan Sosial - Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial - Pemberdayaan komunitas adat terpencil - Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan - Pemberdayaan komunitas adat terpencil	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis

11	400.10	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
		- Pemerintahan Desa dan Kelurahan - Pemberdayaan komunitas adat terpencil - Pemberdayaan komunitas adat terpencil - Pemberdayaan komunitas adat terpencil - Pemberdayaan komunitas adat terpencil - Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis
12	400.11	PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis
13	400.12	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				
		- Pendaftaran Penduduk - Pencatatan Sipil - Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Pengembangan Kebijakan Kependudukan - Penyerasian Kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis
14	400.13	KELUARGA BERENCANA				
		- Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk - Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk - Profil dan proyeksi penduduk	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis

		- Penetapan parameter pengendalian penduduk - Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk - Pengembangan Sistem - Pengembangan Materi - Monitoring dan Evaluasi				
		- Analisis Sosial - Analisis Ekonomi - Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan - Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan - Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah - Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana - Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah - Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta - Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta - Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta - Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan - Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan - Kesertaan keluarga berencana pria - Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak - Pencegahan PMS dan HIV/AIDS	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis

	- Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas - Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak - Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak - Pelembagaan bina ketahanan remaja - Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja - Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan - Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan - Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan - Pengembangan program usaha ekonomi keluarga - Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga - Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga - Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga - Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera - Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera - Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera - Pengembangan advokasi dan komunikasi informasi edukasi - Advokasi dan pencitraan - Komunikasi, Informasi dan Edukasi				
--	--	--	--	--	--

		- Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi - Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota - Hubungan dengan lembaga nonpemerintah - Tenaga Lini Lapangan - Institusi Masyarakat Pedesaan - Mekanisme Operasional lini lapangan - sistem pencatatan dan pelaporan Pengembangan - Pengumpulan dan pengolahan data - Analisis dan evaluasi - Sistem aplikasi dan bank data - Infrastruktur teknologi informasi - Dokumentasi dan penyebarluasan informasi				
15	400.14	HUBUNGAN KEMASYARAKAT				
		- Keprotokolan - Daftar nama/alamat kantor /pejabat - Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media: kertas, foto/ video/ rekaman suara/ multi media - Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan - Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah - Dengar pendapat/hearing DPRD	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis

		- Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten - Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jurnal - Publikasi melalui media cetak maupun elektronik - Pameran/sayemara/lomba/festival, pembuatan spanduk dan iklan - Penghargaan/tanda kenang-kenangan - Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf				
--	--	--	--	--	--	--

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

VI. PEREKONOMIAN						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	500	PEREKONOMIAN				
2	500.1	KETAHANAN PANGAN		-		
		- Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan - Pemerintah Daerah Ketersediaan dan Kerawanan Pangan - Distribusi dan Cadangan Pangan - Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan - Penguatan kelembagaan ketahanan pangan - Swasembada Pangan (Kearifan Lokal) - Bimbingan Teknis - Evaluas	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah /Unit Kerja	Bidang Teknis

3	500.2	PERDAGANGAN				
		- Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah - Perdagangan Dalam Negeri - Standarisasi dan Perlindungan Konsumen - Perdagangan berjangka komoditi - Bimbingan Teknis - Evaluasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis
4	500.3	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
		- Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah - Kelembagaan Koperasi dan UKM - Produksi - Pembiayaan - Pemasaraan dan Jaringan Usaha - Pengembangan Sumber Daya Manusia - Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha - Pengkajian Sumber Daya UKMK - Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga - Pedagang Kaki Lima (PKL) - Monitoring dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis

5	500.4	KEHUTANAN				
		- Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah - Penyuluhan - Planologi Kehutanan - Bina Usaha Kehutanan - Standardisasi dan Lingkungan - Perlindungan hutan dan konservasi alam - Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial - Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis
6	500.5	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		- Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah - Perikanan Tangkap - Perikanan Budidaya - Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan - Karantina Ikan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis
7	500.6	PERTANIAN				
		- Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah - Perlindungan hortikultura - Perbenihan Hortikultura	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis

		- Perluasan dan Pengelolaan Lahan - Pengelolaan Air Irigasi - Pembiayaan Pertanian - Pupuk Pestisida - Alat dan Mesin Pertanian - Perbenihan Tanaman Pangan - Budidaya Serealia - Budidaya Aneka Kacang dan Umbi - Tanaman Pangan - Pascapanen Tanaman Pangan - Pengolahan Hasil Pertanian - Mutu dan Standarisasi - Pengembangan Usaha dan Ivestasi - Pemasaran Domestik				
		- Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat - Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan - Diseminasi - Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis
8	500.7	PETERNAKAN				
		- Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah - Peternakan dan Kesehatan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis

		- Bimbingan Teknis - Evaluasi				
9	500.8	PERKEBUNAN				
		- Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah - Peternakan dan Kesehatan Hewan - Tanaman Rempah & Penyegar - Tanaman Tahunan - Perlindungan Perkebunan - Pascapanen dan Pembinaan Usaha - Bimbingan Teknis Perkebunan - Evaluasi Perkebunan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis
10	500.9	PERINDUSTRIAN				
		- Iklim Usaha dan Kerja Sama - Promosi Industri - Standarisasi dan teknologi - Hak dan Kekayaan Intelektual - Industri hijau - Analisis Kerja sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota - Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis

		Kabupaten/Kota - Pengembangan Insfrastuktur pendukung pengembangan Kawasan - Fasilitas Pengembangan Kawasan Industri - Kerja sama Ketahanan Industri Internasional Standarisasi - Standarisasi - Pengkajian Kebijakan dan Iklim Industri - Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup - Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual				
11	500.10	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
		- Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi - Pembinaan usaha hulu minyak dan gas bumi - Pembinaan usaha hilir minyak dan gas bumi - Teknik dan Lingkungan - Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi - Penyiapan Program Energi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerjaPerangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis

	Terbarukan dan Konservasi Energi				
	- Panas Bumi - Aneka Energi - Konservasi Energi - Perencanaan dan pembangunan infrastruktur EBTKE - Bina program tenaga listrik - Bina Usaha Ketenagalistikan - Teknik dan lingkungan ketenagalistikan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Pembinaan Pengusahaan Batubara - Teknik dan lingkungan mineral dan batu bara - Program Penelitian dan Pengembangan - Sarana Litbang - Afiliasi - Penelitian dan Pengembangan Kegeologian - Penelitian dan pengembangan teknologi minyak dan gas bumi - Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara - Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistikan dan Energi Baru Terbarukan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis

12	500.11	PERHUBUNGAN	- Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah - Jaringan Prasarana dan Pelayanan - Pengembangan Transportasi Jalan - Pengujian Kendaraan Bermotor - Teknologi Kendaraan Bermotor - Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas - Perlengkapan Jalan - Angkutan Barang - Monitoring Operasional - Bimbingan Teknis Penyidikan Pegawai Negeri Sipil - Analisis dan Evaluasi Jaringan-Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan - Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberan - Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis
----	--------	-------------	--	---------------	------------	---	---------------

	- Dampak Transportasi Perkotaan - Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan - Pengembangan Keselamatan - Promosi dan Kemitraan keselamatan - Bina Keselamatan Angkutan Umum - Audit Keselamatan - Inspeksi Keselamatan - Parkir				
13 500.12	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	- Telekomunikasi - Penyiran - Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal - Pengendalian Informatika - e- Government - e- Business - Pemberdayaan Informatika Masyarakat - Pemberdayaan Industri Informatika - Keamanan Informasi - Komunikasi Publik	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis

	- Pengolahan dan Penyediaan Informasi - Pengelolaan Media Publik - Kemitraan Komunikasi - Infrastruktur Informasi - Sistem dan Data - Pusat Kerjasama - Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat				
14 500.13	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
	- Pengembangan Destinasi Wisata - Pemasaran Pariwisata - Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya - Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK - Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis
15 500.14	STATISTIK				
	- Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi - Survei - Konsolidasi Data Statis	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis

16	500.15 KETENAGAKERJAAN	- Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Perencanaan Tenaga Kerja - Pengembangan Standarisasi Kompetensi - Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja - Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan - Bina Pemagangan - Produktivitas dan Kewirausahaan - Pengembangan Pasar Kerja - Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri - Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal - Standardisasi Profesi - Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi - Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial - Pengupahan dan					

	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial - Pencegahan dan penyelesaian Pelestarian Hubungan Industri - Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja - Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak - Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja - Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan - Bina Penegakan Hukum - Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) - Pengembangan SDM dan Kompetensi K3					
17	500.16	PENANAMAN MODAL	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Perencanaan Penanaman Modal - Pengembangan Penanaman Modal Iklim - Promosi Penanaman Modal - Promosi Penanaman Modal - Kerja Sama Penanaman				

	Modal				
18	500.17	- Pelayanan Penanaman Modal PERTANAHAN	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja
19	500.18	- Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah - Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan - Penatagunaan dan Pengutan Hak Atas Tanah - Sengketa Tanah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja
		TRANSMIGRASI			
		- Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah - Penyediaan Tanah Transmigrasi - Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi - Fasilitas Penempatan Transmigrasi - Partisipasi Masyarakat - Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja
					Bidang Teknis

	- Pengembangan Usaha - Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan - Penyerasian Lingkungan				
--	---	--	--	--	--

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

VII. PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAAN						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	600	PEKERJAAN UMUM DANDan KETENAGAAAN				
2	600.1	PEKERJAAN UMUM				
		- Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah - Penatagunaan Sumber Daya Air - Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air - Pengelolaan Sumber Daya Air - Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air - Pengendalian Lumpur	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis

		Sidoarjo (Bencana Lokal Lingkup Nasional) - Pengembangan Jaringan Jalan - Pembangunan Jalan - Preservasi Jalan - Pengelolaan Jembatan - Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah - Pengaturan Jalan Tol - Keterpaduan Infrastruktur Permukiman - Pengembangan Kawasan Pemukiman - Pembinaan Penataan Bangunan - Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman - Pemantauan dan Evaluasi				
3	600.2	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Kebijakan Umum - Perencanaan Pembiayaan Perumahan				

	- Pola Pembiayaan Perumahan - Perencanaan Penyediaan Perumahan - Penyediaan Rumah Susun - Penyediaan Rumah Khusus - Penyediaan Rumah Komersial - Investasi Infrastruktur - Penyelenggaraan Jasa konstruksi - Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi - Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi - Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi - Penerapan Teknologi Konstruksi - Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR) - Pengembangan Kawasan Strategis - Pengembangan Kawasan Perkotaan				
--	--	--	--	--	--

		- Pemantauan dan Evaluasi					
4	600.3	TATA RUANG (TATA KOTA)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja		Bidang Teknis
		- Kebijakan Umum - Perencanaan - Manfaat dan Pengendalian - Pemetaan -					
5	600.4	LINGKUNGAN HIDUP	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja		Bidang Teknis
		- Kebijakan Umum - Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup - Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor - Ekonomi Lingkungan - Dampak Lingkungan - Pemantauan dan Pengawasan - Evaluasi dan Pengembangan - Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan - Kerusakan Ekosistem Perairan Darat					

	- Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer - Adaptasi Perubahan Iklim - Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun - Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun - Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 - Pengelolaan Sampah - Hukum Administrasi Lingkungan - Penyelesaian Sengketa Lingkungan - Pengembangan Kawasan Strategis - Komunikasi Lingkungan - Penguatan Inisiatif Masyarakat - Peningkatan Peran Masyarakat - Meningkatkan Peran Organisasi masyarakat - Data Informasi Lingkungan - Kelembagaan lingkungan				
--	--	--	--	--	--

		- Standarisasi dan Teknologi - Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan				
--	--	--	--	--	--	--

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

VIII. PENGAWASAN						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	700	PENGAWASAN				
2	700.1	PENGAWASAN INTERNAL				
	700.1.1	Rencana Pengawasan - Rencana Strategis Pengawasan - Rencana Kerja Pengawas Tahunan - Rencana Kinerja Tahunan - Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan - Rakor Pengawasan Tingkat Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah /Unit Kerja	Bidang Teknis
	700.1.2	Pelaksanaan Pengawasan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat	Bidang Teknis

	- Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL) - Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut - Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut - Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat			mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/Unit Kerja	
--	--	--	--	---	--

- Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan - Laporan Perkembangan Barang Milik Negara - Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi - Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review - Good Corporate Governance (GCG)				
--	--	--	--	--

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

IX. KEPEGAWAIAN						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	800	KEPEGAWAIAN	RAHASIA			

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

X. KEUANGAN						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	900	KEUANGAN				
2	900.1	KEUANGAN DAERAH				
	900.1.1	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Sekretariat, Bidang
	900.1.2	Penyusunan Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Sekretariat, Bidang

900.1.3	Pelaksanaan Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/Unit Kerja	Sekretariat, Bidang
900.1.4	Pinjaman/Hibah Negeri Luar	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/Unit Kerja	Sekretariat, Bidang
900.1.5	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Negeri (PHLN)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/Unit Kerja	Sekretariat, Bidang
900.1.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/Unit Kerja	Sekretariat, Bidang
900.1.7	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/Unit Kerja	Sekretariat, Bidang
900.1.8	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/Unit Kerja	Sekretariat, Bidang

900.1.9	Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD meliputi: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Stand ar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Sekretariat, Bidang
---------	--	----------	------------	--	---------------------

	Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya					
900.1.10	Bantuan Pemilu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Sekretariat, Bidang	
900.1.11	Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Sekretariat, Bidang	
900.1.12	Anggaran Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Sekretariat, Bidang	
900.1.13	Pendapatan dan Investasi Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Sekretariat, Bidang	

	900.1.14	Fasilitasi Dana Perimbangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Sekretariat, Bidang
	900.1.15	Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Sekretariat, Bidang

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO